



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 1081/44/VIII/2014 tanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sukabumi Lama, Gg. Tiga No.352, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. Syanala kania Aulia, perempuan, lahir tanggal 17 Mei 2015;
- b. Achmad Khabib Arifin, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2019;

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan selalu menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga;
- c. Tergugat bersifat temperamental;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, menghina, dan berkata –kata yang bisa menyakiti hati Penggugat, bahkan sampai memukul menyakiti badan Penggugat (KDRT);

4. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Bakti Luhur No. 198, lingkungan VII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



tetap tinggal dikediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Sukabumi Lama, Gg. Tiga No.352, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada lamaran Tergugat di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatra Utara dan sudah pernah mengajukan surat permohonan izin atasan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatra Utara;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 08 Februari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 08 Februari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.605.000,00 ( enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	485.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>605.000,</b>		
			<b>p</b>	<b>00</b>		
	(enam ratus lima ribu rupiah)					

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk